



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu menyusun Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 46);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
9. Obyek Pemeriksaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang menjadi Obyek Pemeriksaan APIP yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran APIP Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (2) Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berbasis prioritas dan resiko.

Pasal 3

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Pimpinan Auditi wajib melaksanakan tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Peraturan Bupati ini dapat berubah sesuai dengan isu strategis yang menjadi Prioritas Daerah serta menyesuaikan kebutuhan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Uraian Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025.

URAIAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku APIP, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan inspektorat daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN

Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, disusun bertujuan:

1. Menjadi pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purbalingga;
2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Meningkatkan fungsi APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan layanan konsultasi (*consulting partner*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan
5. Mengefisiensikan Sumber Daya APIP dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

C. MANFAAT

Kebijakan Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan harapan APIP mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
4. Memberikan nilai tambah pada audit dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. FOKUS DAN PROGRAM KERJA KEGIATAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
 - a. Pengendalian inflasi daerah;
 - b. Investasi dan pelayanan publik;
 - c. Penanganan stunting;
 - d. Swasembada Pangan; dan
 - e. Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. Pemeriksaan kinerja, meliputi :
 - 1) Audit Kinerja Ketahanan Pangan;
 - 2) Audit Kinerja Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Audit Kinerja Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- c. Jasa Konsultansi APIP yang berfokus pada peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang <i>rencana pembangunan jangka menengah daerah</i> ; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran	a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja

No	Sasaran	Fokus
	Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau DAU Spesifik	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/ sub bidang dan atau DAU Spesifik.
6.	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Pengujian konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta pengujian kesesuaian RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra)

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. Kesesuaian pembayaran

No	Sasaran	Fokus
		insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. Penagihan piutang daerah.
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) Hibah dan bantuan sosial; 2) Pengadaan barang dan jasa; dan 3) Perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	a. Sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengelolaan deposito; c. Pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan e. Pemindahtanganan.

c. **Reviu Laporan Keuangan**

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	Reviu HPS dan <i>Probitly Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2	Tersedianya laporan Akuntabilitas kinerja Instansi yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan akuntabilitas kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota; b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8	Meningkatnya kualitas	a. Reviu SHS/ASB.

No	Sasaran	Fokus
	pengadaan barang dan jasa.	b. Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> . c. Implementasi Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
9	Meningkatnya kualitas pengelola keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintah	a. Audit Kepatuhan atas Pengendalian Inflasi Daerah b. Audit Kepatuhan Penangan Stunting c. Reviu Pemenuhan TKDN pada 10 Kontrak PBJ melalui E- Purchasing d. Monitoring Realisasi Penyerapan APBD/ Monitoring Capaian Realisasi Belanja Daerah

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN).	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) Perolehan komitmen pimpinan instansi; b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) Pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;

No	Sasaran	Fokus
		c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. Sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. Penilaian internal zona integritas; e. Penanganan benturan kepentingan; dan f. Penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. Implementasi <i>electronic</i>

No	Sasaran	Fokus
		<i>payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .
7.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.
11.	Penguatan nilai-nilai integritas budaya anti korupsi	a. Pendampingan Desa Anti Korupsi b. Sosialisasi budaya anti korupsi

4. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan *Monitoring Centre of Prevention (MCP)*

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran b. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD c. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran d. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima e. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	a. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: 1) Kelengkapan surat permohonan dan proposal 2) Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan 3) Adanya Pakta Integritas 4) Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 5) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	a. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: 1) Dilengkapi surat permohonan dan proposal. 2) Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah. 3) Pakta Integritas 4) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada	Pemeriksaan Dengan	a. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
		Penyaluran Bantuan Sosial	Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial	b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup: 1) Dilengkapi surat permohonan dan proposal 2) Diberikan kepada organisasi diakui 3) Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama 4) Pakta Integritas 5) Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 6) Tidak menerima bantuan lain 7) Bukan pendamping sosial PKH 8) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
2.	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	a. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan. b. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst). c. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembandingan berdasarkan kondisi terkini. d. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. e. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan. f. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. g. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah	a. Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya. b. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. c. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis.

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				d. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan. e. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan. f. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	a. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja. b. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi. c. Kesesuaian rincian sumber dana RKA. d. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja. e. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan. f. Kepatuhan penerapan standar biaya. g. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi. h. Alokasi anggaran honorarium tim. i. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.
		Audit Penggunaa n Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas	a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas. b. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas. d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku. e. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/ standar biaya masing- masing pemerintah daerah.

			difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.	
No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus

3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah). Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria: a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi; b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.	Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan: a. Perencanaan 1) identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana). 2) Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait) 3) Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender) 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) 5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/ penganggaran; perkiraan harga wajar). b. Persiapan 1) Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan 2) Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan) 3) Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan). 4) Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding). 5) Rancangan kontrakKetentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga c. Pemilihan Penyedia 1) Pelaksanaan e-audit 2) Pengumuman dan penjelasan secara terbuka
No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus

				3) Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang. 4) Kendala dan addendum pemilihan (jika ada). d. Penyusunan Kontrak 1) Penetapan SPPBJ 2) Reviu Rancangan Kontrak 3) Substansi kontrak 4) Penandatanganan kontrak 5) Jaminan e. Pelaksanaan Pekerjaan 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak 2) Pemeriksaan lapangan 3) Penerbitan SPMK 4) Kesesuaian progress dan pembayaran 5) Keadaan kahar f. Serah Terima 1) PHO dan FHO 2) Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan 3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA 4) Pencatatan ke dalam aset tetap
4.	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan. c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). f. Adanya <i>Service Level Agreement</i> (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA. g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan. h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis).
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.

		Pencegahan si Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Korup Publik	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanp a penyuapan/ / gratifikasi pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
--	--	---	-----------------	---	---

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. b. Transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan. c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan. d. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi: a. Merugikan keuangan daerah; b. Penyalahgunaan kewenangan; c. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
6.	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan. b. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai. c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi,

				substansi).
--	--	--	--	-------------

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
				d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan. e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.
7.	Pengelolaan BMD	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain: a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah. b. Penguatan database pajak dan retribusi daerah c. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah. d. Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.

5. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. Struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>Outcomes</i> .
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait: a. Pengawasan pelayanan publik; b. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Pengawasan keuangan daerah; d. Audit kinerja; e. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. Audit investigasi; h. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief</i>

No	Sasaran	Fokus
		<i>Audit Executive (CGCAE);</i> dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

B. WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat Daerah meliputi seluruh Perangkat daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Inspektur Pembantu Khusus yaitu :

a. Wilayah I, meliputi :

1	Dinas Pertanian	27	Koorwilcam Dindikbud Purbalingga
2	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	28	Koorwilcam Dindikbud Kejobong
3	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	29	Koorwilcam Dindikbud Kertanegara
4	Dinas Koperasi Dan Ukm	30	Koorwilcam Dindikbud Pengadegan
5	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	31	Koorwilcam Dindikbud Rembang
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	32	Koorwilcam Dindikbud Bojongsari
7	DPMPTSP	33	UPT SMPN 1 Purbalingga
8	Dinas Tenaga Kerja	34	UPT SMPN 2 Purbalingga
9	Dinas Kesehatan	35	UPT SMPN 3 Purbalingga
10	RSUD Goeteng Tarunadibrata	36	UPT SMPN 4 Purbalingga
11	Bagian Administrasi Pembangunan	37	UPT SMPN 5 Purbalingga
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	38	UPT SMPN 1 Kejobong
13	Bagian Humas dan Protokol	39	UPT SMPN 2 Kejobong
14	Kecamatan Purbalingga	40	UPT SMPN 1 Pengadegan
15	Kecamatan Kejobong	41	UPT SMPN 2 Pengadegan
16	Kecamatan Kertanegara	42	UPT SMPN 3 Pengadegan
17	Kecamatan Pengadegan	43	UPT SMPN 4 Rembang
18	Kecamatan Rembang	44	UPT SMPN 1 Bojongsari
19	Kecamatan Bojongsari	45	UPT SMPN 2 Bojongsari
20	UPTD Puskesmas Purbalingga	46	UPT SMPN 1 Rembang
21	UPTD Puskesmas Bojong	47	UPT SMPN 2 Rembang
22	UPTD Puskesmas Kejobong	48	UPT SMPN 1 Kaligondang
23	UPTD Puskesmas Karangtengah	49	UPT SMPN 2 Kaligondang
24	UPTD Puskesmas Pengadegan	50	PD Puspahastama
25	UPTD Puskesmas Rembang	51	PT. BPRS Buana Mitra Perwira
26	UPTD Puskesmas Bojongsari		

b. Wilayah II, meliputi :

1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27	Koorwilcam Dindikbud Bukateja
2	Dinas Perumahan Dan Permukiman	28	Koorwilcam Dindikbud Karangmoncol
3	Dinas Perhubungan	29	Koorwilcam Dindikbud Karanganyar
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika	30	Koorwilcam Dindikbud Karangreja
5	Dinas Lingkungan Hidup	31	Koorwilcam Dindikbud Padamara
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	UPT SMPN 1 Kemangkon
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	33	UPT SMPN 2 Kemangkon
8	Satuan Polisi Pamong Praja	34	UPT SMPN 3 Kemangkon
9	RSUD Panti Nugroho	35	UPT SMPN 4 Kemangkon
10	Bagian Perekonomian	36	UPT SMPN 1 Bukateja
11	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	37	UPT SMPN 2 Bukateja
12	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	38	UPT SMPN 3 Bukateja
13	Kecamatan Kemangkon	39	UPT SMPN 1 Karangmoncol
14	Kecamatan Bukateja	40	UPT SMPN 2 Karangmoncol
15	Kecamatan Karangmoncol	41	UPT SMPN 3 Karangmoncol
16	Kecamatan Karanganyar	42	UPT SMPN 1 Karanganyar
17	Kecamatan Karangreja	43	UPT SMPN 1 Kertanegara
18	Kecamatan Padamara	44	UPT SMPN 2 Kertanegara
19	UPTD Puskesmas Kemangkon	45	UPT SMPN 1 Karangreja
20	UPTD Puskesmas Bukateja	46	UPT SMPN 2 Karangreja
21	UPTD Puskesmas Kutawis	47	UPT SMPN 1 Padamara
22	UPTD Puskesmas Karangmoncol	48	UPT SMPN 2 Padamara
23	UPTD Puskesmas Karanganyar	49	UPT SMPN 3 Karangreja

24	UPTD Puskesmas Karangreja	50	PD BPR BKK Kabupaten Purbalingga
25	UPTD Puskesmas Padamara	51	PD BPR Artha Perwira
26	Koorwilcam Dindikbud Kemangkon	52	PD BPR BKK Karangmoncol

c. Wilayah III, meliputi :

1	Sekretariat DPRD	28	Koorwilcam Dindikbud Karangjambu
2	Inspektorat Daerah	29	Koorwilcam Dindikbud Bobotsari
3	Bappelitbangda	30	Koorwilcam Dindikbud Kalimanah
4	Badan Keuangan Daerah	31	Koorwilcam Dindikbud Mrebet
5	BKPSDM	32	Koorwilcam Dindikbud Kutasari
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	33	Koorwilcam Dindikbud Kaligondang
7	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	34	UPT SMPN 1 Karangjambu
8	Dinsosdalduk Kbp3A	35	UPT SMPN 1 Karangjambu
9	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	36	UPT SMPN 1 Bobotsari
10	UPTD Laboratorium Kesehatan	37	UPT SMPN 2 Bobotsari
11	Bagian Hukum	38	UPT SMPN 3 Bobotsari
12	Bagian Pemerintahan	39	UPT SMPN 4 Bobotsari
13	Bagian Umum	40	UPT SMPN 1 Mrebet
14	Kecamatan Karangjambu	41	UPT SMPN 2 Mrebet
15	Kecamatan Bobotsari	42	UPT SMPN 3 Mrebet
16	Kecamatan Kalimanah	43	UPT SMPN 4 Mrebet
17	Kecamatan Mrebet	44	UPT SMPN 5 Mrebet
18	Kecamatan Kutasari	45	UPT SMPN 1 Kalimanah
19	Kecamatan Kaligondang	46	UPT SMPN 2 Kalimanah
20	UPTD Puskesmas Karangjambu	47	UPT SMPN 3 Kalimanah
21	UPTD Puskesmas Bobotsari	48	UPT SMPN 1 Kutasari
22	UPTD Puskesmas Kalimanah	49	UPT SMPN 3 Kutasari
23	UPTD Puskesmas Mrebet	50	UPT SMPN 2 Kutasari
24	UPTD Puskesmas Serayu Larangan	51	UPT SMPN 4 Kutasari
25	UPTD Puskesmas Kutasari	52	PD. Owabong
26	UPTD Puskesmas Kaligondang	53	PDAM Tirta Perwira
27	UPTD Puskesmas Kalikajar		

d. Inspektur Pembantu Khusus, mencakup peran dan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
2. Pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan sosialisasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
5. Pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. Pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
8. Pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Pengawasan APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, APIP Kementerian, APIP Provinsi serta Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan mendasari Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2023

tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat, APIP Provinsi dan pemeriksa eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan RI). Koordinasi pengawasan antarjajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

VI. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.
Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.
Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP.
Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.
4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Untuk menunjang kegiatan pengawasan di perlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

VII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2025 sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI